



P U T U S A N
Nomor 1757 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WAN MUKSIN, bertempat tinggal di Jalan Raja Kecil No. 25 Rt 01/Rw 01 Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johni Rianto, SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Tamtama Nomor 7 E Kelurahan Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding ;

M e l a w a n :

GUNAWAN Als. AKANG, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Rt 01/Rw 01 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kab. Siak Riau ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah pedagang yang memiliki toko material menjual bahan-bahan bangunan seperti semen, besi, kerikil, pasir, cat, keramik dan lain-lainnya terletak di Kelurahan Kampung Dalam Siak, Kecamatan Siak, Kab. Siak ;
2. Bahwa, dalam penjualan bahan material yang dilakukan oleh Penggugat biasanya konsumen datang ke toko Penggugat dan ada juga konsumen yang telah kenal memesan melalui telephone/handphone supaya diantar ke alamat konsumen tersebut dan biasanya pembayaran ada yang dilakukan melalui pembayaran tunai dan ada juga pembayaran dengan mentransfer/ mengirim uang melalui rekening Penggugat yang ada di bank dan apabila konsumen berhutang kepada Penggugat, maka Penggugat membuat catatan dibuku Penggugat dan juga memberikan kwitansi/bon warna merah

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penagihan dan bila telah dilunasi konsumen, Penggugat akan memberikan kwitansi/bon warna putih tanda telah ada pelunasan ;

3. Bahwa, salah satu konsumen Penggugat adalah Tergugat (Wan Muksin) yang telah berlangganan material bahan bangunan dengan Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, dimana Tergugat sebagai seorang Pengusaha atau kontraktor yang sering mengerjakan proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah Siak, yang salah satu proyek pemerintah daerah Siak yang dibangun atau dikerjakan Tergugat adalah pembangunan gedung Dekranas pemda Siak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Siak ;
4. Bahwa, sebagian barang-barang material berupa bahan bangunan untuk pembangunan gedung Dekranas tersebut dipesan ataupun dibeli oleh Tergugat melalui Penggugat serta disamping itu Tergugat juga memesan barang-barang material berupa bahan-bahan bangunan untuk merenovasi rumah Tergugat dan pemesanan bahan material tersebut Tergugat lakukan dengan menghubungi Penggugat melalui telephone dan kadang-kadang Tergugat langsung datang ke toko Penggugat untuk mememesannya ;
5. Bahwa, karena saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat, maka setiap memesan barang material berupa bahan bangunan Penggugat selalu memberikan dan selalu mengantarkan ke lokasi proyek yang dibangun Tergugat serta juga selalu mengantarkan ke rumah Tergugat yang sedang direnovasi atau kemana diminta untuk diantarkan oleh Tergugat ;
6. Bahwa, awal mula pembayaran-pembayaran barang material berupa bahan bangunan selalu lancar dibayar oleh Tergugat pada Penggugat oleh karena itu Penggugat percaya dan selalu mengirim barang material yang dipesan oleh Tergugat, akan tetapi setelah beberapa lama berjalan dan seiring dengan berjalannya waktu Tergugat tidak mau lagi membayar sisa hutang-hutangnya kepada Penggugat yang total semuanya sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) (bukti-bukti bon pengambilan barang terlampir dan akan diperlihatkan pada acara pembuktian) dan hal ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat bahwasanya Tergugat mempunyai hutang atas pembelian barang-barang material berupa bahan-bahan bangunan yang diambil dari tempat Penggugat, akan tetapi tidak ditanggap dengan serius oleh Tergugat malahan Tergugat belakangan tidak mengakui hutangnya pada Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Siak Sektor Siak, sebagaimana laporan Polisi No. Pol: LP/109-K/III/2008, tanggal 26 Agustus 2008 tentang tindak pidana penipuan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pengambilan barang-barang material bahan bangunan yang diduga dilakukan oleh Tergugat ;

7. Bahwa, setelah adanya laporan polisi sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa beberapa saksi-saksi yang mengantar barang dan yang menerima barang dan juga Penggugat dengan Tergugat, pihak kepolisian berpendapat bahwasanya perkara antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata tentang hutang piutang, hal ini disampaikan pihak kepolisian kepada Penggugat sebagaimana surat dari Kepolisian Republik Indonesia Resort Siak Sektor Siak No.pol : B/13/1/2009/Reskrim tanggal 31 Januari 2009 perihal pemberitahuan perkembangan penyidikan, makanya gugatan aquo diajukan oleh Penggugat supaya Tergugat membayar sisa hutang Tergugat terhadap pembelian bahan material berupa bahan-bahan bangunan sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;
8. Bahwa, dengan tidak dibayarnya hutang-hutangnya oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) jelas perbuatan Tergugat tersebut telah ingkar janji/wanprestasi yang menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi Penggugat ;
9. Bahwa, akibat hutang-hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) mengakibatkan hilang keuntungan bagi Penggugat karena apabila uang tersebut diputarkan dalam usaha penjualan material bahan-bahan bangunan oleh Penggugat, maka memperoleh keuntungan 10% per bulannya, maka total kerugian yang dialami Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai gugatan ini didaftarkan Maret 2009 selama 13 bulan, yaitu $Rp.297.417.650,00 \times 10 \%$ (keuntungan/bulan) $\times 13$ Bulan = Rp.386.642.954,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) patut dan pantas ditanggung oleh Tergugat ;
10. Bahwa, begitu juga untuk selanjutnya patut dan pantas keuntungan tersebut haruslah dibebankan dan dibayar oleh Tergugat dari bulan Maret 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau waktu hutangnya dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat, yaitu $Rp.297.417.650,00 \times 10 \%$ (keuntungan/bulan) = Rp.29.741.765,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) setiap bulannya ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



11. Bahwa, selain kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menanggung kerugian immateriil akibat terguncangnya jiwa Penggugat dan usaha penjualan alat-alat bangunan, serta bahan material bangunan lainnya, telah berkurangnya modal Penggugat dan langganan Penggugat akibat Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya dan disamping itu Penggugat telah sibuk berurusan dengan pihak penyidik dan menggugat Tergugat, mengurus permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dinilai dalam bentuk uang, maka kerugian immateriil tersebut dapat disetarakan dengan nilai uang sebesar lebih kurang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
12. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (illisoir) dan agar jangan dipindahtangankan harta-harta milik Tergugat, maka mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Siak dan atau majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat yaitu :
- 1 (satu) unit rumah di jalan Raja Kecil No. 25 RT 01/RW 01 Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Propinsi Riau milik Tergugat ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi BM 1000 WM milik Tergugat ;
13. Bahwa, apabila para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per harinya atas keterlambatan para Tergugat menjalankan putusan ini ;
14. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini didukung bukti-bukti otentik, maka patut dan pantas untuk dikabulkan gugatan a quo, mohon putusan ini diputuskan secara serta merta (uit voerbaard bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
15. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siak agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji pada Penggugat ;
 3. Menyatakan hutang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) seketika dan sekaligus ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian keuntungan yang disebabkan tidak dibayarnya uang Penggugat oleh Tergugat yang keuntungan sudah seharusnya didapatkan oleh Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai gugatan ini didaftarkan Maret 2009 selama 13 bulan yaitu $Rp.297.417.650,00 \times 10 \% (\text{keuntungan/bulan}) \times 13 \text{ Bulan} = Rp.386.642.954,00$ (tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian keuntungan Rp.29.741.765,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah) setiap bulannya dari bulan Maret 2009 sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau waktu hutangnya dibayarkan oleh tergugat pada Penggugat ;
 7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateril pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meski ada perlawanan (verzet), banding maupun Kasasi ;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pengadilan (ex aequo et bono) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Gugatan Kabur (obscurilabel) :

1. Bahwa, di dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan bentuk perikatan atau perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar gugatan wanprestasi yang dijelaskan Penggugat di dalam gugatannya ;
2. Bahwa, Penggugat di dalam posita gugatannya juga tidak menjelaskan apakah perikatan atau perjanjian yang disepakati dalam bentuk perikatan hutang piutang atau jual beli dan apa saja hal-hal kesepakatan yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati yang tidak dipenuhi prestasinya oleh oTergugat sehingga terjadinya wanprestasi ;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

I. Tidak Adanya Perselisihan Hukum :

1. Bahwa, di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 2 menyatakan Tergugat pernah memesan barang material untuk dibeli melalui handphone maupun secara langsung dilandasi saling percaya dengan menggunakan bon pengiriman barang ;
2. Bahwa, sejak November 2006 sampai dengan Desember 2007, dengan dasar kepercayaan tersebut di atas, dimana Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphone menyatakan Tergugat masih mempunyai tunggakan hutang pengambilan barang material sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), maka Tergugat melunasi seluruh hutang Tergugat tersebut dengan mentransfer sejumlah uang melalui bank riau dinomor rekening 01702020002630 dan nomor rekening 1162100263 atas nama anak Penggugat yang bernama Rudyono ;
3. Bahwa, dengan telah dibayarnya seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat, maka kewajiban pembayaran hutang Tergugat dengan Penggugat tersebut di atas telah selesai ;
4. Bahwa, berdasarkan pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata/Burgerlijke Wetboek, perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaruan hutang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utangnya, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam undang-undang, dan karena lewatnya waktu ;
5. Bahwa, dengan telah hapusnya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka demi hukum perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada atau telah selesai ;
6. Menurut hukum dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 09 Juni 1973, No. 18 K/SIP/1971, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, oleh karena tidak adanya perselisihan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara dalam Konvensi mohon dianggap diulangi kembali dalam rekonvensi ;

2. Bahwa, berdasarkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi berhutang sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), namun Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) melalui transfer bank riau dinomor rekening 01702020002630 dan nomor rekening 1162100263 atas nama anak Tergugat Rekonvensi yang bernama Rudyono melebihi jumlah dari hutang yang seharusnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan penagihan hutang material melebihi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, dan melaporkan Penggugat Rekonvensi di Polsek Siak dengan laporan polisi : LP/109-K/VIII/2008, tanggal 26 Agustus 2008 tentang tindak pidana penipuan, berupa pengambilan barang-barang material bahan bangunan, jelas-jelas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil maupun moril kepada Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa, adapun kerugian moril dan materil yang dialami oleh Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Kerugian materil :

Adapun kerugian materil akibat telah ditransfernya uang kepada Tergugat Rekonvensi melebihi dari kewajiban Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.62.582.350,00 (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) ;

- Kerugian moril :

Adapun kerugian moril dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, nama baik Penggugat Rekonvensi selaku pengusaha dan tokoh masyarakat menjadi tercemar, untuk itu selayaknya Tergugat Rekonvensi membayar kerugian sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi untuk tidak menjalankan putusan ini dengan baik, serta menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), untuk setiap satu hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini sampai isi putusan tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya ;

Bahwa, gugatan Rekonvensi ini kami ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak dan bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang akan ditentukan kemudian dan mohon agar putusan dalam perkara ini diajukan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensii menuntut kepada Pengadilan Negeri Siak supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi, kerugian materil sejumlah Rp.62.582.350,00 (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dan kerugian moril sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.SIAK., tanggal 2 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menyatakan hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) seketika dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas 1 (satu) unit mobil toyota Rush BM 1000 WM warna hitam milik Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam konvensi seluruhnya ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan pengadilan negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan putusan Nomor 123/PDT/2009/PT.R., tanggal 7 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Pebruari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Pebruari 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 01/AKTA.PDT/2010/PN.SIAK., yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Siak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2010 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 25 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ini secara formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Konvensi :

Tentang Pokok Perkara :

I. Bahwa, *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ;

1. Bahwa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum, bahwa penerapan hukum pembuktian dalam peradilan perdata adalah tidak sama dengan penerapan hukum pembuktian dalam peradilan pidana, yang mana pada pemeriksaan peradilan perdata tunduk pada asas untuk mencari kebenaran formil (*formiele waarheid*) dan bukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) atau kebenaran hakiki (*ultimate truth*), namun pada kenyataannya *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo jelas-jelas keliru dan, bahkan tidak menerapkan asas hukum yang dianut oleh peradilan perdata yang dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa, pada intinya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah tentang hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), yang mana hutang sejumlah tersebut telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi dan terbukti dengan bukti T.T.1 sampai dengan T.5, namun *judex facti* dalam perkara ini telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang hutang yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi dengan berdasarkan adanya dalil replik Termohon Kasasi yang menyatakan, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Termohon Kasasi dengan total Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), padahal di dalam gugatan Termohon Kasasi tidak ada perincian dan penentuan mana hutang pokok dan mana hutang sisa yang belum dilunasi, padahal Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas telah membantah dan menyatakan tidak pernah memiliki hutang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;

Bahwa, di persidangan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang membuktikan, bahwa Pemohon Kasasi pernah mempunyai hutang sebesar Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) kepada Termohon Kasasi selain hanya Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), namun *judex facti* mempertimbangkan dan memutuskan tentang adanya jumlah hutang sebesar Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) tersebut pada hal tidak ada satu buktipun yang membuktikan adanya hutang dalam jumlah tersebut, oleh karena itu putusan *judex facti* dalam perkara a quo telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan haruslah dibatalkan ;

Bahwa, hutang yang dimiliki Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi hanya sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dan bahkan pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ternyata telah melebihi dari hutang yang sebenarnya, yang mana Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) (bukti T.1 sampai dengan T.5) dan pembayaran dalam jumlah tersebut adalah berdasarkan informasi hutang yang disampaikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebelum dilakukannya pelunasan dan ternyata pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah telah melebihi dari jumlah hutang Pemohon Kasasi yang sebenarnya, namun di dalam putusannya *judex facti* telah memaksakan diri untuk membuat suatu pertimbangan dan putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama tentang hal pembuktian formal dalam peradilan perdata, sehingga terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

2. Bahwa, oleh karena itu jelas membuktikan bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama tentang hukum pembuktian yang mengikat hakim hanya untuk menemukan kebenaran formil (*formiele waarheid*), yaitu cukup untuk sebatas mencari kebenaran formalitas yang diatur oleh hukum yang berlaku, untuk itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau Nomor 123/Pdt/2009/PT.R jo Nomor 02/Pdt/G/2009/PN.Siak haruslah dibatalkan ;

- II. Bahwa, *judex facti* tidak melaksanakan tatanan dan asas hukum yang berla

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



ku dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata ;

- a. Judex facti tidak menerapkan asas pemeriksaan menyerahkan sepenuhnya Kewajiban mengemukakan fakta hukum dalam pembuktian kepada para pihak (burden of proof) ;

Bahwa, sebagaimana pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini telah mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Siak ;

1. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau pada halaman 29 alinea ke-1 dan 2 disebutkan :

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui dan membenarkan ada menerima uang dari transfer rekening Tergugat sebanyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) akan tetapi menurut Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat yang seluruhnya Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sedangkan yang dituntut oleh Penggugat seakrang adalah sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P.1 dan P.3, ternyata keseluruhan nilai BON PUTIH atas bahan bangunan yang dipesan Tergugat sejak Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 yang telah diantar serta diterima, baik oleh Tergugat sendiri maupun diterima oleh pekerjaanya namun belum dibayar oleh Tergugat adalah berjumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana bon-bon putih yang diajukan kuasa Penggugat dan menjadi bukti belum dilakukan pembayaran oleh pembeli atau pemesan yang dalam hal ini adalah Tergugat" ;

"Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan atas laporan polisi, dan Penggugat terhadap Tergugat karena dianggap melakukan penipuan karena tidak mau membayar hutang bahan bangunan yang dipesan kepada Penggugat seperti tersebut di atas, hal ini adalah membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat membayar hutang, namun tidak diindahkan oleh Tergugat" ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat atas pemesanan bahan bangunan yang dilakukan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, yaitu sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah)"

2. Bahwa, sebagaimana gugatan Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak menguraikan tentang jumlah hutang/total hutang yang dituduhkan atau dituntut kepada Pemohon Kasasi, yang mana Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak menguraikan seberapa besar jumlah hutang pokoknya, dan seberapa jumlah yang telah dibayar dan seberapa jumlah yang tersisa, sedangkan angka dan jumlah sebesar Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sebagaimana yang diuraikan oleh Termohon Kasasi dalam repliknya adalah tidak benar dan tidak ada satu buktipun yang dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hutang sejumlah Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) selain hutang sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;
3. Bahwa, telah terbukti di persidangan hutang sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) tersebut telah dibayar lunas dan telah diterima oleh Termohon Kasasi sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi dan bukti T.1 sampai dengan T.5, namun judex facti memberikan pertimbangan dan putusan yang lain dari pada apa yang terungkap di persidangan dan telah berasumsi (karena tidak adanya bukti) dengan secara aktif membuat pertimbangan hukum seolah-olah telah terbukti atau dibuktikan oleh Termohon Kasasi padahal Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti tentang hutang sejumlah Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sehingga dengan demikian judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak menerapkan asas hukum "siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia harus membuktikannya" atau dengan kata lain, menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta kebenaran dan bukti kepada para pihak ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak pada halaman 32 alinea ke 1, sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah telah salah dalam menerapkan hukum, karena hukum acara perdata di Indonesia telah mengatur barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dialah yang akan membuktikan hak tersebut, namun kenyataannya judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat ketentuan sendiri dengan membalik beban pembuktian dengan membuat pertimbangan ;

"Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasa Tergugat di persidangan tidak pernah membuktikan tentang perincian atau untuk apa pembayaran sejumlah uang" ;

Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta tidak membuat pertimbangan hukum secara cermat dan seksama dengan dasar pertimbangan yang berimbang, sehingga secara nyata telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan perkara a quo haruslah dibatalkan ;

b. Judex facti tidak menerapkan asas "tugas hakim menemukan kebenaran formil" dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ;

1. Bahwa, secara hukum para pihak yang berperkara dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukannya (burden of proof) dan untuk itu diajukan pembuktian didepan persidangan mengenai kebenaran dalil-dalilnya, sedang hakim hanya menampung dan menerima segala sesuatu kebenaran tersebut dan menetapkan kebenaran itu berdasarkan ketentuan :

a. Hanya dalam bentuk kebenaran formil (formiele waarheid), yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum ;

b. Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil (materiele waarheid) atau kebenaran hakiki (ultimate truth) berlandaskan keyakinan dan hati nurani; (vide hukum acara perdata, Yahya Harahap, SH (mantan Hakim Agung Republik Indonesia) Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 71) ;

2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil Termohon Kasasi yang telah mengakui dan telah terbukti di persidangan, bahwa hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh Rupiah) dan hutang tersebut telah dibayar lunas dan telah diterima oleh Termohon Kasasi sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi dan bukti T.1 sampai dengan T.5, namun judex facti memberikan pertimbangan dan putusan yang lain dari pada apa yang terungkap di persidangan dan telah berasumsi dengan berkeyakinan secara materiil (karena tidak adanya bukti) dengan secara aktif membuat pertimbangan hukum seolah-olah telah terbukti atau dibuktikan oleh Termohon Kasasi padahal Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan bukti tentang hutang sejumlah Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sehingga dengan demikian judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak menerapkan asas hukum dan ketentuan "siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia harus membuktikannya atau dengan kata lain menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan fakta kebenaran dan bukti kepada para pihak ;

3. Bahwa, menurut hukum kebenaran yang dicari atau diwujudkan dalam peradilan perdata adalah kebenaran formil, dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut untuk berkeyakinan, akan tetapi dalam perkara a quo judex facti telah keliru dan bahkan melanggar ketentuan atau asas tersebut, sehingga dengan demikian secara nyata terbukti judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan putusan judex facti haruslah dibatalkan
4. Bahwa, untuk membuktikan kekeliruan judex facti dalam hal dimaksud di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi, dimana tidak ada diuraikan tentang hutang pokok dan seberapa besar jumlah yang sudah dibayar, akan tetapi Termohon Kasasi hanya menguraikan Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Termohon kasasi sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diberikan penilaian oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau, yaitu dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 28 alinea terakhir serta pada halaman 29 alinea ke 1 dan ke 2 yakni :

"Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati bukti P.1 dan P.3 ternyata keseluruhan nilai bon putih atas bahan bangunan yang dipesan Tergugat sejak Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 yang "telah diantar serta diterima, baik oleh Tergugat sendiri

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun diterima oleh pekerjaanya, namun belum dibayar oleh Tergugat adalah berjumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) sebagaimana bon-bon putih yang diajukan kuasa Penggugat dan menjadi bukti belum dilakukan pembayaran oleh pembeli atau pemesan yang dalam hal ini adalah Tergugat " ;

"Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan atas laporan polisi, dari Penggugat terhadap Tergugat karena dianggap melakukan penipuan karena tidak mau membayar hutang bahan bangunan yang dipesan kepada Penggugat seperti tersebut di atas, hal ini adalah membuktikan, bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat membayar hutang, namun tidak diindahkan oleh Tergugat" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Penggugat mempunyai piutang kepada Tergugat atas pemesanan bahan bangunan yang dilakukan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, yaitu sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;

4.2. Bahwa, sebagaimana bukti hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tersebut dimana Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Termohon Kasasi tentang jumlah hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, sesuai dengan bukti T.1 sampai dengan T.5, dan pembayaran tersebut telah diterima serta terbukti diakui oleh Termohon Kasasi, namun ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, terbukti telah melebihi dari jumlah seluruh hutang yang sebenarnya hanya Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas ribu Rupiah) ;

4.3. Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum, yang mana telah membuat pertimbangan hukum dan putusan tentang sesuatu hal yang tidak dijadikan dasar gugatan, bahkan tidak ada didalilkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di dalam gugatannya, hal tersebut sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 31 alinea ke 1 yakni :

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya pembayaran suatu hutang selalu didahului oleh adanya hutang, sedangkan yang ditagih dan dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini adalah hutang² pengambilan barang pesanan Tergugat semenjak Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2007...." ;

4.4. Bahwa, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu P.1 bahwa total hutang Pemohon Kasai kepada Termohon Kasasi, adalah sebesar Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan tidak ada hutang-hutang lainnya sebagaimana yang dicermati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Siak dan sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea ke 2, namun majelis hakim menafsirkan sendiri hal yang telah dipertimbangkan dan yang telah terbukti tersebut dengan membuat pertimbangan pada halaman 31 alinea ke 1 dengan tanpa dasar adanya dalil-dalil maupun pengakuan pihak-pihak serta tanpa bukti yang otentik dengan memisahkan hutang-hutang dengan periode-periode tertentu, yang mana hal tersebut bukan bagian yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini adalah telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan haruslah dibatalkan ;

4.5. Bahwa, tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan tentang jumlah hutang sejumlah Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), melainkan yang terbukti hanya sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sehingga dengan demikian secara yuridis formil hutang sejumlah Rp.657.417.650,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) tersebut tidak terbukti, namun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Siak sebagaimana yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau telah membuat pertimbangan yang telah melanggar ketentuan atau tidak menerapkan asas "tugas hakim menemukan kebenaran formil" dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



- 4.6. Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan judex facti dalam perkara ini adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu tentang beban pembuktian serta melanggar asas-asas hukum dalam beracara dalam peradilan perdata serta mengabaikan sesuatu yang tidak dituntut dan tidak didalilkan oleh para pihak, sehingga dengan demikian putusan judex facti perkara a quo haruslah dibatalkan ;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, segala sesuatu dan apa yang telah diuraikan dalam konvensi di atas merupakan bagian alasan-alasan pembanding dan bagian yang menjadi alasan-alasan hukum dalam rekonvensi ini ;

1. Bahwa, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex facti dalam perkara ini adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, halmana terlihat jelas sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea ke-5 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa, secara yuridis formil maupun materil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah membayar secara lunas seluruh hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, bahkan telah terjadi kelebihan pembayaran kepada Termohon Kasasi, dan hal ini terjadi akibat dari penjelasan hutang yang diberitahukan serta diterangkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hutang sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), padahal sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa hutang Pemohon Kasasi hanya sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran, yaitu sebesar Rp.62.582.350,00 (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) dan kelebihan pembayaran tersebut menurut hukum adalah merupakan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi dan haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi secara tunai seketika dan sekaligus ;

3. Bahwa, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Siak dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 35 alinea ke-5 dan ke-6 sebagaimana yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena telah

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas terbukti bahwa keseluruhan hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sejumlah Rp.297.417.650,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dan telah dibayar lunas kepada Termohon Kasasi dan telah diakui diterima oleh Termohon Kasasi sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga terbukti terdapat kelebihan pembayaran yaitu sejumlah Rp.62.582.350,00 (enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi secara tunai seketika dan sekaligus, oleh karena itu putusan judex facti dalam perkara ini haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Wan Muksin tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WAN MUKSIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Pebruari 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltani Mohdally,SH.,MH.**, dan **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Soltani Mohdally,SH.,MH.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

K e t u a ,

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ongkos kasasi :

1. M e t e r a iRp. 6.000,00
2. R e d a k s iRp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp.489.000,00
Jumlah Rp.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040 044 809.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1757 K/Pdt/2010